

MEKANISME PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Amrullah

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

amroel_albiruny@yahoo.co.id

ABSTRACT

Praktik jual beli online telah menjadi fenomena yang signifikan dalam masyarakat modern, terutama di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, meskipun menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik bagi konsumen, praktik ini juga menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Transaksi online sering kali menghadapi isu-isu seperti ketidakpastian (*gharar*), penipuan, dan perlindungan konsumen yang tidak memadai. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian terbatas tidak memerlukan penelitian lapangan (*field research*) dan hanya menyelidiki bahan pustaka/penelitian dokumenter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kejelasan objek transaksi, harga, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli online, diharapkan dapat tercipta transaksi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan praktik *e-commerce* yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci; *Praktik Jual Beli, Online, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat bertransaksi. Jual beli online, yang merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi ini, telah menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Dengan hanya mengandalkan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer, konsumen dapat mengakses berbagai produk dan layanan dari seluruh dunia tanpa harus meninggalkan rumah. Kemudahan ini tentu saja memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi waktu, variasi pilihan, dan kemudahan dalam membandingkan harga. Namun, dibalik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah, (Abdurrahman, 88: 2020).

Salah satu tantangan utama dalam praktik jual beli online adalah ketidakpastian dalam transaksi, dalam banyak kasus, transaksi online tidak sepenuhnya transparan. Konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan untuk melihat atau memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Hal ini dapat mengarah pada praktik *gharar*, yaitu ketidakpastian yang dilarang dalam hukum syariah. *Gharar* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan mengenai spesifikasi produk, harga yang tidak pasti, atau syarat dan ketentuan yang tidak transparan, (Ali, 55: 2018). Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat

menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan dalam ekosistem *e-commerce*.

Selain itu, perlindungan konsumen dalam konteks syariah menjadi isu yang sangat penting. Dalam hukum syariah, perlindungan hak konsumen merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka beli, serta hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan. Namun, dalam praktik jual beli online, sering kali konsumen menjadi korban penipuan, baik melalui iklan yang menyesatkan maupun barang yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi online masih sangat lemah dan perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Anwar, 77: 2019).

Tanggung jawab hukum juga menjadi aspek penting dalam praktik jual beli online. Baik penjual maupun pembeli memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan hukum syariah. Penjual harus memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kualitas dan tidak mengandung unsur penipuan (Yusuf, 42:2002). Mereka juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai harga, spesifikasi, dan syarat-syarat transaksi. Di sisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian sebelum melakukan pembelian, termasuk memeriksa reputasi penjual dan membaca ulasan dari konsumen lain. Keduanya harus saling menghormati dan memenuhi kewajiban masing-masing agar transaksi dapat berjalan dengan baik (Basyir, 33:2020).

Dalam praktiknya, sering kali tanggung jawab ini tidak dipenuhi dengan baik. Banyak penjual yang tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai produk, sementara banyak pembeli yang tidak melakukan penelitian yang cukup sebelum melakukan pembelian. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam transaksi dan dapat mengarah pada konflik yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang dapat mengatur praktik jual beli online agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Dewi, 22: 2020).

Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa praktik jual beli online berjalan sesuai dengan hukum syariah. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung transparansi dalam transaksi, serta memberikan sanksi bagi pelanggar yang melakukan praktik penipuan atau tidak memenuhi kewajiban hukum. Selain itu, edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi online (Farhan, 33: 2021).

Lembaga keuangan syariah juga dapat berperan dalam mendukung praktik jual beli online yang sesuai dengan syariah, dengan menyediakan platform yang aman dan transparan, lembaga keuangan syariah dapat membantu mengurangi risiko yang dihadapi oleh konsumen dan penjual. Misalnya, mereka dapat menyediakan sistem *escrow* yang menjamin bahwa pembayaran hanya akan dilakukan setelah barang diterima dan sesuai dengan deskripsi. Ini akan memberikan rasa aman bagi konsumen dan mendorong lebih banyak orang untuk bertransaksi secara online (Ibrahim, 65: 2020).

Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem *e-commerce* yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penjual, pembeli, pemerintah, dan lembaga keuangan harus saling berkolaborasi untuk mengembangkan praktik jual beli online yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli online dapat memberikan manfaat yang



maksimal bagi semua pihak dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Yusuf, 35:2001).

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik jual beli online menawarkan banyak kemudahan, tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum ekonomi syariah tidak dapat diabaikan. Ketidakpastian dalam transaksi, perlindungan konsumen yang lemah, dan tanggung jawab hukum yang tidak dipenuhi merupakan isu-isu yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa praktik ini berjalan dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan jual beli online dapat menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan menciptakan kepercayaan dalam ekosistem *e-commerce*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian terbatas tidak memerlukan penelitian lapangan (*field research*) dan hanya menyelidiki bahan pustaka/penelitian dokumenter. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan dengan cara meneliti buku, buletin, jurnal akademik, surat kabar, terbitan berkala, dan dokumen (Sugiyono, 88: 2016).

Metode ini dilakukan dengan mengkaji literatur dan sumber hukum yang relevan mengenai hukum ekonomi syariah dan praktik jual beli online. Penelitian ini mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang membahas prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli, serta peraturan yang mengatur *e-commerce*. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi teori-teori yang ada, serta memahami konteks hukum yang berlaku. Selain itu, studi pustaka juga membantu dalam menemukan celah-celah yang ada dalam regulasi yang ada saat ini, serta memberikan dasar teori yang kuat untuk analisis lebih lanjut (Arikonto, 52: 1998). Dokumen biasanya berupa catatan, bahan cetakan, buku teks, buku referensi dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi yang merupakan suatu metode penelitian untuk mengkaji sekelompok orang, objek kajian, keadaan terkini, dan keadaan peristiwa terkini, dengan tujuan menjelaskan fenomena yang diteliti.

Metode analisis kasus digunakan untuk menganalisis beberapa kasus nyata yang berkaitan dengan praktik jual beli online. Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan media, keputusan pengadilan, dan studi kasus yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum syariah dalam praktik jual beli online, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang sering muncul dalam transaksi tersebut. Dengan menganalisis kasus-kasus nyata, peneliti dapat memberikan contoh konkret mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan atau dilanggar dalam praktik jual beli online, serta dampaknya terhadap konsumen dan penjual (Lexy J, 52:2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual beli online telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, terutama di era digital saat ini. Meskipun menawarkan banyak kemudahan, praktik ini juga menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dalam pembahasan ini, akan menguraikan kesesuaian praktik jual beli online dengan hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen dalam transaksi online, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam praktik ini.

1. Praktik Jual Beli Online dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli. Elemen-elemen ini mencakup kejelasan objek

transaksi, harga yang jelas, dan kesepakatan yang adil. Elemen ini dalam konteks praktik jual beli online diantaranya: (Junaidi, 22: 2018).

Pertama: Kejelasan objek transaksi adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum syariah. Dalam praktik jual beli online, objek transaksi harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini mencakup spesifikasi produk, kualitas, dan kondisi barang. Ketidakjelasan mengenai objek transaksi dapat mengarah pada praktik *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam syariah. Misalnya, jika seorang penjual menjual barang tanpa memberikan informasi yang cukup mengenai spesifikasi atau kondisi barang, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, penjual harus memberikan deskripsi yang akurat dan lengkap mengenai produk yang dijual, termasuk gambar yang jelas dan informasi tambahan yang relevan.

Kedua; Harga harus ditentukan secara jelas dan transparan. Dalam praktik jual beli online, sering kali terdapat biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya, seperti biaya pengiriman atau pajak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penjual harus memastikan bahwa semua biaya terkait dengan transaksi diinformasikan secara jelas kepada konsumen. Misalnya, jika harga barang adalah Rp100.000, penjual harus mencantumkan biaya pengiriman dan pajak secara terpisah, sehingga konsumen dapat memahami total biaya yang harus dibayar.

Ketiga; Transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli online, penjual dan pembeli harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penjual tidak boleh memanfaatkan ketidakpahaman konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Misalnya, praktik penipuan seperti menjual barang palsu atau barang yang tidak sesuai dengan deskripsi adalah pelanggaran terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk memenuhi syarat-syarat syariah dalam praktik jual beli online. Misalnya, *platform* seperti Tokopedia dan Bukalapak menyediakan fitur yang memungkinkan konsumen untuk melihat ulasan dan rating dari produk yang dijual. Ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pengalaman pengguna lain. Selain itu, beberapa *platform* juga menerapkan sistem *escrow*, di mana pembayaran hanya dilakukan setelah barang diterima dan sesuai dengan deskripsi. Ini adalah contoh praktik yang sesuai dengan prinsip syariah, karena mengurangi risiko *gharar* dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Misalnya adanya *marketplace* yang secara khusus mengedepankan prinsip syariah, seperti hijup, yang menjual produk-produk *fashion* muslimah. Di *platform* ini, penjual diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu yang sesuai dengan syariah, termasuk kejelasan informasi produk dan harga. Dengan demikian, konsumen dapat bertransaksi dengan lebih percaya diri, mengetahui bahwa mereka beroperasi dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Muslich, 37:2007).

2. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, dan berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan. Di sisi lain, penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan, serta memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Adapun konteks penjual dalam konteks syariah mencakup (Kholid, 31: 2021).

- a. **Transparansi:** Penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk, termasuk spesifikasi, harga, dan syarat-syarat transaksi. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari.
- b. **Kualitas Produk:** Penjual harus memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kualitas dan tidak mengandung unsur penipuan. Misalnya, jika penjual menjual barang elektronik, mereka harus memastikan bahwa barang tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.
- c. **Tanggung Jawab Pasca Penjualan:** Penjual juga harus bertanggung jawab atas produk yang dijual, termasuk memberikan layanan penjual dengan baik. Ini mencakup kebijakan pengembalian barang dan garansi, yang harus diinformasikan dengan jelas kepada konsumen.

Oleh karena itu untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli online, beberapa langkah dapat diambil (Nasution, 17: 2019).

- 1) **Edukasi Konsumen:** Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi yang menjelaskan cara bertransaksi secara aman dan bijak di platform online. Edukasi ini juga harus mencakup informasi tentang cara melaporkan penipuan dan mendapatkan ganti rugi.
- 2) **Regulasi yang Ketat:** Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dalam jual beli online. Regulasi ini harus mencakup sanksi bagi pelanggar yang melakukan praktik tidak etis. Misalnya, penjual yang terbukti melakukan penipuan harus dikenakan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha.
- 3) **Platform e-commerce yang bertanggung jawab:** *platform e-commerce* harus berkomitmen untuk menerapkan praktik yang adil dan transparan. Mereka harus menyediakan fitur yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan penjual yang melakukan praktik penipuan. Selain itu, *platform* juga harus melakukan verifikasi terhadap penjual untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Tantangan dan Solusi

Adapun praktik jual beli online menghadapi berbagai tantangan, antara lain (Rani, 41:2021).

- a. **Ketidakpastian dalam transaksi:** banyak transaksi online yang tidak transparan, yang dapat mengarah pada praktik *gharar*. Ketidakpastian ini dapat merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan terhadap *platform e-commerce*. Misalnya, konsumen mungkin merasa ragu untuk membeli barang jika mereka tidak yakin tentang kualitas atau keaslian produk.
- b. **Kurangnya perlindungan hukum:** meskipun ada regulasi yang mengatur *e-commerce*, sering kali perlindungan hukum bagi konsumen masih lemah. Banyak konsumen yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan penipuan atau mendapatkan ganti rugi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
- c. **Tanggung jawab yang tidak jelas:** dalam banyak kasus, tanggung jawab antara penjual dan pembeli tidak diatur dengan jelas, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan. Misalnya, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, konsumen mungkin tidak tahu apakah mereka harus menghubungi penjual atau *platform e-commerce*.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam praktik jual beli online meliputi:

- 1) Pengembangan regulasi yang komprehensif: pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas mengenai praktik jual beli online. Regulasi ini harus mencakup perlindungan konsumen, tanggung jawab penjual, dan sanksi bagi pelanggar. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi praktik penipuan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
- 2) Peningkatan kerjasama antara stakeholder: semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerjasama ini dapat mencakup pengembangan standar industri dan praktik terbaik. Misalnya, asosiasi e-commerce dapat dibentuk untuk mengawasi praktik jual beli online dan memberikan pedoman bagi anggotanya.
- 3) Edukasi dan kesadaran masyarakat: masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai praktik jual beli online yang sesuai dengan syariah. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi yang menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta penjual. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online.

Oleh karena itu praktik jual beli online dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga menciptakan kepercayaan dalam ekosistem *e-commerce* yang lebih luas.

SIMPULAN

Praktik jual beli online telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Dibalik potensi besar yang dimiliki oleh *e-commerce*, terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penelitian ini telah menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip-prinsip syariah, perlindungan konsumen, serta tantangan dan solusi yang ada.

Praktik jual beli online memiliki potensi besar untuk berkembang, namun harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kesesuaian transaksi dengan syariah tidak hanya melibatkan kejelasan objek dan harga, tetapi juga kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Perlindungan konsumen juga menjadi aspek yang sangat penting, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dihormati untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan.

Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan sesuai syariah. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa praktik jual beli online berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaku industri, di sisi lain, harus berkomitmen untuk menerapkan praktik yang transparan dan etis, serta memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, A. (2018). *E-Commerce and Islamic Law: A Study of the Legal Framework*. Journal of Islamic Law and Culture.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Anwar, M. (2019). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, M. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, R. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- Farhan, M. (2021). *Tanggung Jawab Hukum dalam Jual Beli Online*. Jurnal Hukum dan Teknologi.
- Ibrahim, M. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi.
- Junaidi, A. (2018). *Hukum Ekonomi Syariah dan Praktik E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Kholid, M. (2021). *Prinsip Syariah dalam Jual Beli Online: Tinjauan Hukum*. Jurnal Hukum dan Syariah.
- Lexy J, Moloeng. (2027). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet, XXIV. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. *Strategi Pemasaran Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Nasution, H. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Jurnal Hukum dan Keadilan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

